



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

(Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan
– Orde Baru)

Cahyono Bayu Aji

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: cba.bayu@gmail.com

Dr. Muhammad Yafiz, MA

Dr. Sukiati, MA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract

This study is the result of literature review on Islamic economic thought in Indonesia. This research is a qualitative research and aims to compare the Islamic economic thought in Indonesia. Historical studies are needed to construct the different. This study will divided the thought into three periods with one strong figure in each; H.O.S Tjokroaminoto which represents the pre-independence era, Sjafruddin Prawiranegara for Old Order era, and A.M Saefuddin represents the New Order era. This research will only focus on three theme of discussion: ownership, riba and interest, and zakah. In conclusion, there are difference between each figure in term of epistemology and axiology level.

Keyword: Tjokroaminoto, Sjafruddin Prawiranegara, A.M Saefuddin, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi sepanjang yang diketahui dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Dari sinilah kata ekonomi berasal, yaitu dari penggabungan dua suku kata Yunani *oikos* dan *nomos* yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Pada masa Yunani Kuno pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata (Deliarnov : 2015, 11-12)

Satu hal yang dilewatkan dalam pembahasan mengenai pemikiran ekonomi adalah sering abainya para akademisi dalam melihat sumbangan pemikiran para cendekiawan Muslim. Hal ini dikarenakan para pemikir ekonomi barat tidak secara tegas menyebutkan rujukan-rujukannya yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam. Josep Schumpeter menyebutnya sebagai “*Great Gap*” dalam sejarah pemikir ekonomi selama 500 tahun (Euis Amalia : 2005, 69). Sejarah pemikiran ekonomi timbul

pertama kali pada abad 4 SM dan bangkit kembali pada abad 13 M ketika Thomas Aquinas dari aliran Skolastik muncul.

Adanya “*Great Gap*” tersebut membuat pemikiran-pemikiran ekonomi dari para cendekiawan Muslim menjadi kurang dikenal, padahal pada abad ke 6 M – 12 M merupakan puncak peradaban Islam yang banyak menghasilkan karya-karya dari cendekiawan Islam dalam berbagai bidang keilmuan, seperti dalam bidang filsafat, kenegaraan, kedokteran maupun ekonomi.

Tercatat pada abad 6 M - 13 M tokoh-tokoh Islam banyak melahirkan karya-karya di bidang ekonomi. Misalnya saja, Abu Yusuf yang hidup pada tahun 731-798 Masehi. Beliau meletakkan prinsip-prinsip perpajakan yang berabad-abad kemudian, karyanya dalam bidang perpajakan dianggap sebagai *canon of taxation*. Contoh lainnya adalah Ibnu Taiymiyah (1263-1328 Masehi) yang menjelaskan perihal mekanisme pasar dan harga dalam bukunya *Majmu' Fatawa*.

Selain karena faktor “*Great Gap*” di atas, redupnya pemikiran ekonomi Islam ditengarai akibat kolonialisme. Pada awal abad 19 dan 20 negara-negara Muslim menghadapi tantangan-tantangan politik dan sosial yang berat, yaitu perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perkembangan pemikiran di bidang ekonomi bukanlah persoalan pokok sehingga gerakan dan pemikiran utama yang mengemuka adalah bagaimana bisa lepas dari penjajahan dan menjadi merdeka.

Dengan situasi jaman yang seperti ini, pemikiran ataupun gagasan di bidang ekonomi yang muncul adalah tentang ideologi politik dan cita-cita kemasyarakatan. Belum ada upaya untuk merumuskan pemikiran ekonomi Islam yang bersifat komprehensif. Pemikiran ekonomi Islam pada saat itu bersifat pragmatis dan adaptif.

Babak baru perkembangan pemikiran ekonomi Islam muncul pada tahun 1976 ketika diadakan Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah. Konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Muslim ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia.

Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan baru ini. *Pertama*, timbulnya apa yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi *petro dollar*, artinya dollar yang dihasilkan oleh industri perminyakan yang sedang *booming*. *Kedua*, timbulnya kesadaran tentang kebangkitan Islam pada abad ke 14 Hijriah yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 1970-an. Dan *ketiga*, lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang mendapat pendidikan modern, baik di Barat maupun negara-negara Islam itu sendiri (Dawam Rahardjo : 1999, 7)

Pasang surut pemikiran ekonomi Islam juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia kehadiran ekonomi Islam sebagai praktik keseharian, diasumsikan datang bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri melalui para pedagang Arab, Persia dan India. Implementasi ajaran Islam tentang *tijarah* telah ditunjukkan oleh para pembawa ajaran Islam tersebut (Lihat Yadi Januari : 2012)

38~ PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia
Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru

Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Pendirian SDI ini mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam (Syahbudi : 2013).

Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikirannya yang khas pada jaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana jaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa Pra-Kemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pasca Orde Baru berakhir

Di jaman Pra-Kemerdekaan dan Orde Lama pemikiran ekonomi Islam di Indonesia lebih dekat kepada ideologi kiri. Hingga muncul istilah “Sosialisme Religius”, suatu istilah yang dipakai oleh H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara untuk membedakan dengan Sosialisme Marxis. H.O.S Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara berupaya untuk mempertemukan gagasan-gagasan sosialisme dengan ide-ide ke-Islaman dalam konteks Indonesia.

Sementara itu, pada masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran tandingan (*counter ideas*) terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis dan politis (Emil Salim : 2005, 66-67) Persoalan-persoalan praktis namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak diperhatikan. Oleh para pendukung Orde Baru, pola pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap menjadikan “politik sebagai panglima”. Pada masa Orde Baru ini pemikiran-pemikiran yang mengemuka dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan.

Saat ini, kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menapaki tahap *discourse* karena telah memasuki tahap institusionalisasi gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Ditengah maraknya industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita-cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.

Kajian Teoritis

Volker Nienhaus mengemukakan empat pendekatan (*approach*) untuk memahami Ekonomi Islam, baik itu berupa pemikiran, teori dan sistem ekonomi terapan yang berorientasi kepada pandangan hidup (*weltanschauung*) Islam, yaitu: *pertama* adalah pragmatis. Pemikiran yang bersifat pragmatis bersandar pada teori, metode dan

model-model ekonomi yang paling praktis untuk digunakan, namun tanpa didukung oleh konsep Islam yang komprehensif. *Kedua* adalah resitatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam. Secara khusus pendekatan ini mengacu pada hukum fiqih, utamanya fiqih muamalah dan etika Islam dibidang ekonomi, misalnya melaksanakan zakat, menghapus riba, dan sebagainya. Intinya adalah mengacu kepada ketentuan legal formal, terutama yang disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *Ketiga* adalah utopian – yang merupakan kelanjutan dari pendekatan resitatif, tapi pada dataran yang lebih tinggi, dengan cara merumuskan model masyarakat ideal (*social ideal*) dan model manusia yang pada dasarnya bersifat altruistik. Keempat adalah adaftif, yaitu pemikiran yang diwujudkan dengan melihat ideologi-ideologi barat, khususnya sosialisme, tapi kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Pemikiran yang bersifat adaftif membutuhkan sebuah ideologi atau sebuah model kemasyarakatan yang tidak hanya beraspek ekonomis melainkan juga politis, sosial dan kultural. Model atau ideologi tersebut adalah hasil hubungan interaksi antara nilai dan teori. Pendekatan adaftif hanya menjadikan ideologi atau model itu sebagai acuan (Volker Nienhaus ; 1982).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah studi komparatif terhadap tiga batasan tema, yaitu pemikiran mengenai kepemilikan, pemikiran mengenai riba dan bunga, serta pemikiran mengenai zakat dari tiga orang cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu H.O.S Tjokroaminoto, Sjafruddin Prawiranegara, dan A.M Saefuddin.

Sumber data primer diperoleh dari seluruh karya yang ditulis langsung oleh tokoh-tokoh tersebut terutama yang berkaitan dengan pemikiran ekonominya. Sementara sumber data sekunder, diambil dari karya-karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan, ditambah dengan tulisan-tulisan dalam disiplin ilmu ekonomi dan politik.

B. Pembahasan

Sosial-Politik: Era Pra-Kemerdekaan

Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan kesadaran politik berbangsa di awal abad 20. Beberapa studi menyimpulkan dua faktor yang turut mempengaruhi munculnya kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam di Indonesia, yaitu adanya gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan munculnya sekelompok elit intelektual Indonesia hasil dari Politik Etis (lihat Fachri Ali dan Bahtiar Effendy : 1992).

Politik Etis disebabkan oleh adanya pergeseran perpolitikan di Belanda yang tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial pemerintah Hindia Belanda. Politik etis merupakan program balas budi pemerintah Belanda yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Melalui program-program politik etis ini, dibangun sistem irigasi dan sekolah-sekolah modern di sejumlah daerah (Boediono : 2016, 56) Dari ketiga program itu, pendidikan dianggap hal yang paling esensial. Kebijakan pendidikan ini mempunyai dampak penting dalam kehidupan penduduk Hindia Belanda. Program-program pendidikannya menebarkan

40~ PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA

Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia
Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru

benih-benih kesadaran politik sehingga membentuk kelompok elit pelajar Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme.

Perkembangan paling penting dari bangkitnya kesadaran nasionalis dikalangan pribumi Hindia Belanda adalah munculnya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. Perhimpunan ini didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik lokal yang berlatar Sekolah Pribumi Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) dan dibantu oleh Tirto Adhi Surjo dalam merumuskan statutenya (Yudi Latif : 2013, 182)

SI diawal pendiriannya memiliki tujuan dalam membela para pedagang Muslim lokal menghadapi para pesaing keturunan Cina dalam industri batik di Jawa Tengah. Lahirnya SI merupakan titik yang menentukan dalam perkembangan ide kebangsaan Islam sebagai bentuk perhimpunan nasionalis.

Bergesernya tujuan SI dari ekonomi ke arah politik dimulai tahun 1914 ketika Tjokroaminoto menggantikan peran Haji Samanhudi sebagai ketua. Di bawah kepemimpinannya, tujuan SI yang pada awalnya menekankan pemberdayaan para pedagang Muslim bergeser pada advokasi umum tentang hak-hak ekonomi dan sosio-politik masyarakat pribumi secara luas. SI mulai mengadopsi sebuah ideologi populis sehingga jumlah anggotanya bertambah semakin cepat (Koentowidjoyo : 2001, 10)

Namun kondisi SI yang kian membesar menjadikannya sebagai perhimpunan yang menarik perhatian bagi para oportunist politik yang memiliki ideologi berbeda. Diantaranya adalah ISDV yang sukses menginfiltrasi ideologi Marxis-Leninis ke dalam tubuh SI.

Sebagai respon terhadap menguatnya daya tarik ideologi komunisme baik di luar maupun di dalam perhimpunan tersebut, para intelektual yang berorientasi Islam berupaya memunculkan sebuah ideologi tandingan. Pengaruh dari para intelektual kiri dan doktrin-doktrin sosialis bagi rakyat terjajahlah yang menstimulus para intelektual Islam untuk mengombinasikan antara pandangan-pandangan doktrin Al-Qur'an yang progresif dengan ide-ide sosialis tertentu. Kombinasi ini dikenal sebagai "Sosialisme Islam". Ideologi baru ini dikobarkan oleh kelompok modernis Islam termasuk Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muis dan Surjopranoto (Koentowidjoyo : 2001, 253)

Era Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada situasi yang buruk. Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu diantaranya, *pertama*, terjadinya inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflation*) yang disebabkan oleh peredaran uang yang terlalu banyak. Pada saat itu Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan tiga mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Javanese Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang. *Kedua*, adanya blokade ekonomi oleh Belanda mulai Bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan komoditi. Belanda memperhitungkan pemerintah RI akan segera jatuh mengingat kondisi kas negara yang kosong dan pengeluaran yang meningkat. *Ketiga*, lumpuhnya ekonomi akibat eksploitasi masa penjajahan sebelumnya khususnya pada masa pendudukan Jepang dimana seluruh kegiatan ekonomi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan perang (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto : 2010, 273).

Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, hubungan Islam dengan pemerintah Soeharto mengalami masa pasang dan surut. Diawal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru yang dikuasai oleh militer mengambil kebijakan untuk melumpuhkan dan menjinakkan tiga kekuatan politik utama dalam ruang publik Orde Lama, yaitu memberangus PKI, melumpuhkan PNI dan menolak rehabilitasi Masyumi. Penyingkiran terhadap ketiga bekas kekuatan politik di masa Orde Lama itu dianggap sebagai titik pijak yang penting bagi dimulainya suatu tatanan politik baru (Latif, 409)

Jargon Orde Lama “politik sebagai panglima” dianggap pemerintah Orde Baru telah mengabaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan ekonomi dengan mengalihkan perhatian rakyat dari politik kepada ekonomi. Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwarisinya, yaitu hiperinflasi dan stagnasi, pemerintah Orde Baru menyusun program stabilisasi ekonomi yang disebut Paket Oktober 1966 – yang memiliki fokus pada empat hal, yaitu menghilangkan aturan-aturan yang memasung kegiatan normal ekonomi, mendisiplinkan kembali anggaran negara, memfungsikan kembali kebijaksanaan moneter sebagai alat pengendali uang beredar dan melonggarkan ketersediaan devisa yang mencekik kegiatan ekonomi (Boediono, 127)

Langkah-langkah pemulihan kondisi ekonomi membutuhkan stabilitas politik. Alasan ini memberikan justifikasi untuk menyingkirkan apa saja yang dianggapnya sebagai hambatan. Untuk mengamankan jalannya pembangunan, stabilitas politik menjadi yang utama. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Orde Baru menggunakan beragam cara represif untuk mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul, dan juga oposisi politik dan kritik intelektual karena semua itu dianggap sebagai ancaman-ancaman yang serius bagi stabilitas politik.

Ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi masa oleh pemerintah Orde Baru menandai format baru gerakan Islam selanjutnya. Ciri yang mendasari wajah baru Islam tersebut bahwa orientasi gerakan Islam bukan lagi didominasi oleh kekuatan institusi politik, melainkan lewat lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan budaya, yang ditopang oleh para intelektual Muslim. Tujuan Islam bukan diorientasikan kepada kekuasaan melainkan lebih diarahkan kepada dakwah dan pencerahan umat dalam pembangunan bangsa.

Hal ini berpengaruh terhadap pemikiran maupun kebijakan politik pemerintah serta bagi umat Islam sendiri. Pengaruh yang nyata adalah terjadinya akomodasi timbal balik (*mutual accomodation*) antara Islam dan birokrasi Orde Baru. Bentuk riil dari saling mengakomodasi itu adalah pemenuhan berbagai aspirasi umat Islam dan respon yang lebih partisipatif terhadap beberapa kebijakan Orde Baru.

Salah satu bentuk nyata dari mesranya hubungan timbal balik tersebut adalah berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990. Berdirinya ICMI dapat dipandang sebagai berakhirnya kecurigaan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam di Indonesia. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga merupakan inisiatif dari para cendekiawan Muslim yang bernaung di dalam ICMI.

Pemikiran Ekonomi Islam: H.O.S Tjokroaminoto

Tjoroaminoto dikenal sebagai tokoh nasional yang beraliran sosialisme reigius (Islam), Ada dua alasan mengapa Tjokroaminoto meluncurkan gagasan sosialisme berdasarkan Islam.

Sosialisme Islam yang digagas oleh Tjokroaminoto memiliki dasar yang berbeda dengan sosialisme yang digagas oleh Karl Marx. Ajaran Marx tentang materialisme historis yang menjadi dasar sosialisme ilmiahnya. Dipakainya kata “Islam” dalam bangunan pemikirannya selain untuk tujuan pragmatis-empiris, juga untuk memberi dimensi yang lebih mendalam kepada cita-cita sosialisme religius, yaitu dikukuhkannya dasar moral cita-cita kemasyarakatan.

Mengenai kepemilikan, pandangan Tjokroaminoto amat berbeda dengan konsep kepemilikan sosialisme. Menurutnya, ada dua peraturan mengenai kepemilikan harta benda dalam sosialisme, yaitu *pertama* bahwa kepunyaan (*eigendon*) atas alat-alat produksi hendaknya diserahkan ke dalam perikatan hidup bersama (*gemeenschap*). *Kedua*, perikatan hidup bersama tersebut hendaknya menetapkan apa dan bagaimanakah harus dikeluarkan atau dibagikan barang-barang tersebut (H.O.S Tjokroaminoto : 2010, 18).

Tjokroaminoto tidak setuju dengan konsep kepemilikan sosialisme di atas, baginya sosialisme berdasar Islam tidak mengatur mengenai kepemilikan harta benda individu. Yang diatur dalam Islam adalah perilaku cara mendapatkan harta dan penggunaannya. Asas “sebesar-besarnya keselamatan bagi sebanyak-banyaknya orang” menjadi asas yang harus dipatuhi (H.O.S Tjokroaminoto : 2010, 78). Singkatnya, kepemilikan harta benda merupakan hak masing-masing orang. Namun hal yang berbeda bila menyangkut kepemilikan tanah. Bagi Tjokroaminoto, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Oleh karena itu, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh Negara (H.O.S Tjokroaminoto : 2010, 23) Hal ini menurutnya sesuai dengan dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah ketika ia memegang kekuasaan negara.

Mengenai riba, Tjokroaminoto amat menentang riba. Riba yang dimaksudkan oleh Tjokroaminoto tidak sebatas pada *woeker* saja, yaitu tingkat bunga yang tinggi, namun riba dalam pengertian Tjokroaminoto adalah memakan keuntungan orang lain (*meewaarde*). Termasuk *meewaarde* diantaranya adalah memakan hasil pekerjaan orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagiannya orang yang turut bekerja dan semua pekerjaan yang serupa itu (H.O.S Tjokroaminoto : 2010, 27)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Tjokroaminoto menarik lebih jauh larangan riba tidak hanya sebagai tambahan atas pinjaman (bunga), namun ia melihat hakikat dari larangan riba yang berupa penghisapan terhadap orang lain.

Dalam menjelaskan mengenai riba, Tjokroaminoto berupaya memadukan konsep riba dalam Islam dengan konsep *meewaardee* Karl Marx untuk menentang kapitalisme. Menurutnya, keuntungan *meewaarde* adalah dilarang sekeras-kerasnya oleh agama Islam karena termasuk dalam perbuatan memakan riba.

Dari konsep *meewaarde* dan riba ini, Tjokroaminoto berkesimpulan bahwa agama Islam memerangi kapitalisme sampai kepada “benihnya”. Larangan riba ini merupakan implementasi dari prinsip dasar atau asas persaudaraan. Berdasarkan asas yang menyatakan segala makhluk Tuhan itu adalah saudara dan harus saling tolong-

menolong satu sama lain, maka Islam melarang dengan keras memakan riba atau pemungutan rente (bunga) dalam bentuk apapun juga.

Kapitalisme yang secara nyata-nyata menyebabkan kerusakan dunia dan matinya sifat peri-kemanusiaan, timbulnya ialah dari benih pemakanan “*meewarde*” atau riba. Dengan larangan ini, maka Islam mencegah munculnya kapitalisme, memerangi kapitalisme mulai dari benihnya dan membinasakan kapitalisme sampai pada akhirnya (H.O.S Tkoroaminoto : 2010, 77)

Mengenai zakat, Tjokroaminoto menjelaskan zakat dan sedekah sebagai implementasi dari asas persaudaraan dan kedermawanan. Menurutnya, perintah tentang kedermawanan dalam aturan Islam memiliki dasar sosialistik, yaitu: *pertama*, membangun rasa ridha mengorbankan diri dan rasa melebihkan keperluan umum dari pada keperluan diri sendiri. *Kedua*, membagi kekayaan sama rata di dalam dunia Islam, lantaran menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu rukun Islam. *Ketiga*, menuntun perasaan orang, supaya tidak menganggap kemiskinan itu satu kehinaan, supaya orang anggap kemiskinan itu lebih baik daripada kejahatan. Sebagian orang suci dalam Islam lebih memilih hidup miskin (H.O.S Tkoroaminoto : 2010, 43)

Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara menempatkan sistem ekonomi Islam berada ditengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagi Sjafruddin Prawiranegara, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. *Pertama*, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik individu maupun keseluruhan. *Kedua*, kesamaan prinsip, disebut juga motif ekonomi, yaitu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan-keperluan hidupnya. Yang berbeda dari kedua sistem ekonomi itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut. Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, adat dan agama. Ia mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 301)

Mengenai kepemilikan, Sjafruddin Prawiranegara berpandangan bahwa tujuan kepemilikan dalam Islam bukanlah mengejar kemakmuran akan barang dan benda, melainkan mencari ridha Allah SWT. Harta benda dalam Islam hanyalah alat belaka untuk memungkinkan manusia hidup dan berbakti kepada Tuhannya. Tidak boleh kekayaan kebendaan menjadi tujuan hidup. Manusia dalam konteks ekonomi Islam merupakan *homo economicus* dan *homo religious* (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 136) Artinya, hak milik selain merupakan hak pribadi, juga mempunyai fungsi sosial. Hak milik individu dan hak milik kolektif sama diakuiinya oleh Islam tetapi tidak memperkenankan mempergunakan hak itu dengan sewenang-wenang, dengan tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang kurang mampu. Dengan demikian Islam

tidak memberi alasan untuk timbulnya kapitalisme yang kejam yang tidak mengenal perikemanusiaan.

Mengenai riba dan bunga, Sjafruddin Prawiranegara memiliki pemikiran yang berbeda dengan para ulama dan ekonom Muslim pada umumnya. Ia tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Menurutnya, bila ada yang mengatakan bunga merupakan riba, maka pendapat para ulama itu disebabkan karena mereka kurang mengerti tentang bunga sebagai alat untuk memperbesar produksi masyarakat (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 363)

Sjafruddin Prawiranegara menafsirkan riba sebagai suatu sistem eksploitatif, baik di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Sjafruddin Prawiranegara mengkritik pendapat yang menafsirkan QS. Al-Baqarah 275 seolah-olah setiap bentuk perdagangan adalah halal (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 375). Bagi Sjafruddin Prawiranegara, meskipun perdagangan merupakan aktivitas yang halal, namun bila dilakukan dengan ketepaksaan menjadi sesuatu aktivitas yang dilarang. Perdagangan yang melakukan praktik-praktik kecurangan merupakan penghisapan dan merupakan riba juga. Memperoleh keuntungan melalui perdagangan dibenarkan Allah tetapi dengan syarat bahwa perbuatan ini dijalankan atas dasar sukarela dan ketulusan hati kedua belah pihak.

Ia berpandangan bahwa yang dihalalkan Allah adalah jual beli yang bersih, yaitu transaksi yang berdasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, yang tidak bertujuan mengambil hak orang lain di luar ijin dan kemauannya, serta dan terhindar dari perilaku batil dan curang, bebas dari segala unsur penipuan ataupun penyalahgunaan kekuasaan baik politik, ekonomi dan lainnya (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 376)

Sjafruddin Prawiranegara menyimpulkan bahwa riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana salah satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Sehingga bila ada transaksi yang bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui karena tidak ada alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh ekonomi yang kuat itu adalah riba (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 320). Riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah menurut hukum, tetapi pada hakikatnya merupakan "*exploitation de l'home par l'home*" secara halus, tidak dengan paksaan fisik (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 321)

Sementara itu, dalam membahas mengenai zakat, Sjafruddin Prawiranegara memulai pandangannya dengan analisis kelas. Ia mengkritik doktrin sosialisme-marxisme yang menganjurkan penghapusan perbedaan kelas dengan revolusi. Bagi Sjafruddin, selama ada manusia di dunia ini, maka selama itu pula tetap akan ada golongan kaya dan miskin. Islam tidak menganjurkan untuk memperuncing perbedaan dan pertentangan kelas dalam masyarakat. Islam menerima perbedaan kelas, namun di sisi yang lain juga menganjurkan untuk berbagi melalui zakat.

Zakat bagi Sjafruddin Prawiranegara merupakan perintah bagi kaum hartawan untuk meringankan beban kaum miskin dan tertindas. Pembayaran zakat merupakan perbuatan ihsan dari yang kuat ekonominya untuk kepentingan yang lemah ekonominya guna memperkuat dan memperbaiki syarat-syarat hidup yang lemah itu (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 44.)

Persoalan mengenai zakat yang perlu diangkat saat ini adalah aturan zakat yang muncul pada abad 7 Masehi belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat mutakhir saat ini. Menurut Sjafruddin Prawiranegara, peraturan zakat yang seperti itu hanya cocok untuk masyarakat yang sederhana, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, lapangan usahanya terutama dari pertanian dan peternakan. Selain itu belum mengenal uang kertas, hanya sedikit uang perak dan emas (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 238). Untuk itulah perlu dibuka penafsiran baru mengenai zakat terkait dengan kondisi masyarakat modern dewasa ini, di mana kondisinya berbeda dengan masyarakat yang hidup pada abad ke 7 Masehi.

A.M Saefuddin

Menurut A.M Saefuddin, sistem ekonomi tertentu, dalam hal ini adalah sistem ekonomi Islam, haruslah tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang dapat membangun kerangka organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensinya. Perangkat nilai-nilai ini di satu pihak akan berdasarkan pandangan filsafat tentang kegiatan ekonomi, dan dipihak lain interaksi nilai-nilai ini akan membentuk perangkat nilai dasar dan nilai instrumental bagi kegiatan ekonomi yang dikehendaki oleh system (A.M Saefuddin : 1987, 58)

A.M Saefuddin merumuskan beberapa ketentuan dalam hal kepemilikan sebagai nilai dasar dalam konsepsi ekonomi Islam. Nilai dasar kepemilikan memiliki beberapa ketentuan, yaitu: *pertama*, kepemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Seorang Muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. *Kedua*, kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam. *Ketiga*, kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Yang termasuk sumber-sumber milik umum ini adalah sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan luar angkasa (A.M Saefuddin : 1987, 81-82)

Mengenai persoalan riba dan bunga, A.M Saefuddin memandang bunga adalah termasuk sebagai riba. Sistem ekonomi ribawi, menurutnya hanya akan menuntun manusia pada kerusakan dan krisis ekonomi. Sistem ekonomi ribawi adalah bencana bagi manusia, yang tidak saja merusak iman dan akhlak, tetapi juga merusak kehidupan ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh sifat loba, tamak, egois, curang dan spekulatif.

A.M Saefuddin meyakini bahwa Islam tidak akan tegak bersama tegaknya sistem ekonomi ribawi di manapun. Islam sebagai suatu sistem yang lengkap, maka

ketika mengharamkan praktik riba, Islam akan menegakkan seluruh sistemnya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, sosial dan kemanusiaan tanpa kecuali. Dalam perbankan misalnya, penghapusan segala bentuk riba dilakukan bukan dengan cara menutup bank yang ada, melainkan membersihkan bank-bank tersebut dari praktik riba (A.M Saefuddin : 1987, 82).

Tentang zakat, menurut A.M Saefuddin, zakat merupakan nilai instrumental ekonomi Islam. Zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Lebih lanjut, A.M Saefuddin melihat zakat yang dikelola oleh negara akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan (A.M Saefuddin : 1987, 87). ini meyakini bahwa negara bisa mengambil manfaat besar untuk kepentingan pembangunan dalam spektrum yang lebih luas karena akumulasi hasil zakat. Zakat dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan *sustainable* di tengah masalah kemiskinan umat

Dengan berdasar pada sejumlah keunggulan zakat tersebut, A.M Saefuddin berpandangan bahwa sudah selayaknya zakat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang telah memiliki sistem penerapan zakat secara luas.

Untuk mewujudkan dan membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat, A.M Saefuddin mengajukan tiga langkah strategi, yaitu: *pertama, free financing access*, yaitu akses pendanaan secara luas dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Tujuannya adalah menciptakan *entrepreneurship*, bukan sekedar ketersediaan lapangan pekerjaan. Targetnya bukan sekedar menaikkan status kaum fakir menjadi muzakki, namun idealnya harus lebih jauh dari itu, yaitu benar-benar berdaya secara ekonomi. *Kedua*, pengelolaan zakat perlu menerapkan prinsip *profit and loss sharing (PLS)*. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama mutlak dilakukan dengan prinsip PLS yang menjamin keadilan dalam berbagi resiko maupun keuntungan. Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan antara sektor moneter dan sektor riil. Berbeda dengan sistem bunga yang dapat menggandakan uang secara semu, sistem PLS menjamin sinerginya pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Hal ini menjamin bahwa penerapan prinsip PLS secara menyeluruh dalam perekonomian akan memberikan kontribusi derivatif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. *Ketiga*, mengoptimalkan zakat dan menjadikan sebagai *investment safety net*. Kerjasama antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) amat diperlukan. LAZ dapat menjadi penjamin dana bagi LKS yang akan disalurkan sebagai zakat produktif. LAZ akan menjamin dana kepada LKS apabila dalam proses penyalurannya mengalami kerugian investasi (A.M Saefuddin : 1987, 97-100).

Selain itu A.M Saefuddin juga mengeluarkan wacana kewajiban pembayaran zakat di Indonesia yang tidak hanya mengikat untuk orang Islam saja, namun juga berlaku untuk non-Islam. Dasar pertimbangannya adalah kemanfaatan zakat tidaklah eksklusif bagi umat Muslim saja, tidak memandang perbedaan agama. Spirit yang harus disadari adalah peran dan fungsi zakat yang sangat konstruktif untuk kepentingan

negara dan masyarakat luas karena dapat dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal suatu negara (A.M Saefuddin : 1987, 110).

Perbedaan Pemikiran Ekonomi Islam

Ada dua perbedaannya yang cukup mencolok di antara tokoh-tokoh tersebut, yaitu *pertama* adalah mereka yang menggunakan basis ide-ide sosialisme untuk meletakkan dasar pemikiran ekonomi Islamnya. *Kedua*, adalah para tokoh yang menolak sama sekali penyamaan terhadap ide-ide sosialis. Golongan yang pertama terdiri dari Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara. Meskipun para tokoh ini mengambil ide-ide sosialis, namun sosialis yang dimaksud oleh mereka, bukanlah sosialis dengan doktrin utamanya “materialisme-historis” yang mengatur masyarakat berdasar pada kepemilikan kolektif terhadap alat-alat produksi, di mana proses produksi dilakukan secara sosial dan hasilnya dibagikan secara sosial juga, yang kemudian membawa pada penghambaan pada harta benda dan mengesampingkan eksistensi ilahiah. Namun sosialis yang dimaksud adalah sosialis religius, yaitu suatu pandangan yang bertekad mewujudkan sebuah tatanan sosial yang berlandaskan keadilan sosial, tidak ada penghisapan, dan terwujud kesetaraan yang berdasarkan nilai-nilai religiusitas (Islam). Oleh karena itu maka cara-cara melaksanakan sosialisme tidak dengan cara perjuangan kelas, seperti yang diajarkan oleh marxisme. Bagi sosialisme religius, nasionalisasi berbagai alat produksi dalam masyarakat bukanlah merupakan tujuan yang terakhir, melainkan hanya alat atau cara mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat, sebab tidak selalu nasionalisasi itu mencapai maksudnya, yakni bertambahnya produksi atau lancarnya dan meratanya distribusi (Sjafruddin Prawiranegara : 2011, 31)

.Dari ide-ide sosialis, para tokoh mengambil beberapa konsep, seperti kesejahteraan sosial, keadilan masyarakat, pemerataan, dan sebagainya sebagai landasan filosofinya yang mana ide-ide tersebut juga terdapat dalam Islam – yang dihadapkan dengan praktik-praktik eksploitasi (penghisapan) oleh golongan yang berkuasa terhadap rakyat kebanyakan.

Bisa dikatakan bila pemikiran ekonomi Islam dari tokoh pada golongan yang pertama ini, yaitu Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara bersifat adaptif. Pemikiran adaptif membutuhkan suatu ideologi yang mapan sebagai pijakannya.

Meskipun pemikiran keduanya memiliki tujuannya yang sama, yaitu menggapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan tuntunan Tuhan. Namun terdapat perbedaan dalam tataran epistemologi. Tjokroaminoto terlihat menggunakan analisis sejarah yang diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur’an untuk merumuskan pemikirannya. Ia misalnya saja menyebutkan contoh tentang sejarah pengelolaan masyarakat pada masa Nabi untuk menggambarkan keadaan masyarakat Islam yang bersifat sosialitik. Hal ini menunjukkan bahwa ia memikirkan tentang suatu tatanan masyarakat ideal yang berdasar Islam. Sehingga dalam konsepsi Volker Nienhaus, Tjokroaminoto bisa dikategorikan sebagai tokoh yang menggunakan pendekatan adaptif-utopian dalam merumuskan pemikirannya mengenai ekonomi Islam.

Hal tersebut berbeda dengan Sjafruddin Prawiranegara yang dapat dikatakan sebagai representasi pengembangan pemikiran ekonomi Islam dengan pendekatan adaptif terhadap teori ekonomi konvensional arus utama (*mainstream*) sebagaimana

yang bisa ditangkap dalam pemikirannya mengenai riba dan bunga. Ia terlihat menggunakan dalil Al-Qur'an dalam merumuskan pemikirannya. Namun berbeda dengan para pemikir ekonomi Islam dengan pendekatan resitatif yang mengacu kepada ketentuan legal-formal ajaran Islam, seperti A.M Saefuddin, Sjafruddin Prawiranegara justru melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menjelaskan ajaran agama dengan analisis rasional-ekonomis. Tujuannya ada dua, *pertama* memperjelas ajaran agama dalam konteks masyarakat modern. *Kedua*, memberikan pedoman etis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi (M. Dawam Rahardjo : 2011, 50) Untuk itu, pemikirannya lebih bersifat adaptif-pragmatis yang menyesuaikan dengan kebutuhan jaman. Perbedaan antara penafsiran ulama fiqih dan Sjafruddin Prawiranegara yang ahli hukum dan ekonomi terletak pada epistemologi yang dipakai keduanya. Para ulama memakai logosentrisme dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, sedangkan Sjafruddin Prawiranegara melakukan dekonstruksi terhadap penafsiran hukum syariah tentang fenomena ekonomi (M. Dawam Rahardjo : 2015, 69).

Adapun golongan kedua terdiri dari A.M Saefuddin yang menolak seutuhnya ekonomi konvensional barat (kapitalis dan sosialis) serta menunjukkan Islam sebagai sistem nilai kehidupan yang universal yang menyelamatkan krisis kemanusiaan sebagaimana tercermin pada kehidupan masyarakat Islam di era Nabi SAW. Ia melihat bencana terbesar ekonomi adalah hilangnya kontrol pemikiran agama terhadap ekonomi. Model pembangunan sosio-ekonomi yang berdasarkan model liberal-kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun model Marxis dan neo-Marxis, hanya didasarkan pada kehidupan materialistik-hedonistik. Hal semacam inilah, yang melahirkan krisis kemanusiaan, yaitu kemiskinan di tengah-tengah kemakmuran, konsumerisme, budaya permisif, hedonisme dan gaya hidup sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai agama (A.M Saefuddin :1984, 10). Untuk itulah mereka melihat sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, di mana sistem ekonomi Islam memiliki nilai-nilai atau asas kebenaran, kebaikan dan keindahan – sistem yang mampu mengangkat manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelatan dan segala bentuk keterbelakangan (A.M Saefuddin :1984, 11).

Baik golongan pertama maupun golongan kedua mempunyai pandangan yang sama yang menundukkan kegiatan ekonomi pada nilai keagamaan dan etika Islam. Semua tokoh menyebutkan landasan nilai-nilai Islam – baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu tauhid, khilafah, persaudaraan, keseimbangan, dan keadilan. Perbedaan pemikiran yang cukup signifikan terlihat pada pembahasan riba dan bunga, serta zakat.

Perbedaan-perbedaan yang muncul merupakan hal yang wajar. Perbedaan tersebut muncul akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendekatan yang digunakan, yang dipengaruhi oleh latar belakang para tokoh, baik itu pendidikan, keahlian dan lainnya, serta adanya pengaruh suasana jaman.

Pemikiran Tjokroaminoto yang hidup di masa pra-kemerdekaan, terlihat lebih condong sebagai pemikiran ekonomi dalam kerangka ideologis. Hal ini erat hubungannya dengan kondisi saat itu yang dalam masa penjajahan. Misalnya saja pemikirannya mengenai hak kepemilikan atas tanah yang dapat dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat nusantara saat itu, di mana surplus dana yang dihasilkan dari

hasil bumi tidak dibarengi oleh pembagian yang adil antar kelompok etnis. Nilai-nilai sosialis yang sejalan dengan Islam dijadikan landasannya untuk mengkritik hal tersebut.

Hal inilah yang membedakan pemikiran Tjokroaminoto dan Sjafruddin Prawiranegara meskipun keduanya adalah pengusung sosialisme religius (Islam). Gagasan keduanya muncul dalam konteks sejarah yang berbeda. Sosialisme religius Tjokroaminoto digagas pada masa kolonialisme, sehingga konsep sosialisme Islam Tjokroaminoto tidak didahului dengan kritik terhadap sosialisme, karena Tjokroaminoto menerima sosialisme dalam rangka menentang kapitalisme. Sedangkan sosialisme religius Sjafruddin digagas pada masa kemerdekaan. Ia tidak saja melakukan kritik terhadap kapitalisme, tetapi juga sosialisme dengan menempatkan Islam dalam konteks ke-Indonesia-an dan kemodernan (M. Dawam Rahardjo : 2011, 92-93) Karena itulah pemikiran Sjafruddin tidak berhenti pada pembahasan ekonomi secara ideologis seperti halnya Tjokroaminoto, melainkan melanjutkan pembahasannya pada kerangka sistem, ditambah dengan posisi dan peranannya sebagai teknokrat yang menghadapi masalah-masalah kebijaksanaan ekonomi dan keuangan negara pada saat itu.

Dititik inilah pemikiran Sjafruddin mengenai riba dan bunga yang dianggap cukup kontroversial menemukan jawabannya, yaitu ajaran agama bisa menjadi penghambat perkembangan ekonomi jika ditafsirkan oleh ahli agama yang tidak mengetahui teori ekonomi, misalnya saja jika doktrin riba dimaknai sebagai bunga atau kelebihan uang, pandangan yang demikian akan menghambat umat Islam untuk mendirikan bank yang sebenarnya pada saat itu sangat dibutuhkan untuk menggalang modal pembangunan dan memfasilitasi perkembangan ekonomi itu sendiri.

Penutup

Meskipun para tokoh hidup dalam jaman yang berbeda, namun konstruksi nilai-nilai filosofi Islam dalam pemikiran ekonomi mereka memiliki kesamaan. Tauhid menjadi inti dari semua nilai, di mana semua kegiatan ekonomi tunduk pada nilai filosofi ini.

Untuk tercapainya tujuan ekonomi Islam, para tokoh menetapkan nilai-nilai filosofis Islam yang dijadikan prinsip atau acuan. Nilai-nilai yang muncul dari ketiga tokoh di atas, yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan dan kebersamaan, nilai keadilan, dan nilai keselamatan. Nilai-nilai tersebut membentuk suatu sistem nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi.

Perbedaan yang terjadi diantara pemikiran para tokoh, lebih banyak terlihat pada tataran epistemologi dan aksiologi. Hal ini dipengaruhi oleh suasana jaman dan latar belakang dari masing-masing tokoh. Pemikiran yang muncul merupakan respon atas situasi sosial politik yang terjadi pada saat itu, yang kemudian mempengaruhi beberapa model pemikiran ekonomi Islam.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa aspek ekonomi dengan berbagai cakupan bahasannya seperti mengenai kepemilikan, riba dan bunga serta zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, merupakan bagian yang integral dari sistem ajaran Islam yang komprehensif. Namun, ketika berbicara tentang seperti apa metode yang harus dibangun antara Islam dan ekonomi, terutama yang menyangkut

kondisi riil, terdapat perbedaan-pendekatan di kalangan para tokoh tersebut di atas. Meskipun timbul berbagai perbedaan pemikiran, namun yang harus dicatat adalah kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masalah. Perbedaan-perbedaan tersebut justru semakin memperkaya khasanah keilmuan ekonomi Islam di Indonesia.

Reference

- Ali, Fachri dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet. 3, (Bandung: Mizan, 1992).
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Depok, Gramata Publishing, 2005).
- Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Mizan, 2016).
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015).
- Januari, Yadi, “Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam* Vol. XII No. 2, UIN Bandung, 2012.
- Koentowidjoyo, *Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi dan Ilmu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001).
- Latif, Yudi, *Genealogi Intelejensi: Pengetahuan dan Kekuasaan Intelejensi Muslim Indonesia Abad XX* (Jakarta: kencana, 2013).
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-Masalahnya, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid III* (Jakarta, Pustaka Jaya, 2011).
- _____, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011).
- _____, *Islam Sebagai Pedoman Hidup: Kumpulan Karangan Terpilih Jilid I*, cet. 2 (Jakarta, Pustaka Jaya, 2011).
- Rahardjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1993).
- _____, “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer (pengantar)”, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Jakarta: Risalah Gusti, 1999).
- _____, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015).

_____, *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara* (Jakarta: Mizan Publika, 2011).

Saefuddin, A.M, *Membumikan Ekonomi Islam* (Jakarta: PPA Consultants, 2011).

_____, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Samudra, 1984).

_____, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987)

Salim, Emil, “Sistem *Ekonomi Pancasila*” dalam *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Jilid 3, Paruh Pertama Ekonomi Orde Baru*, ed. Hadi Soesastro, et. al (Yogyakarta: Kanisius, 2005).